

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

The Environmental Performance Index 2024 mengevaluasi kinerja lingkungan berbagai negara di dunia dan menempatkan Indonesia pada posisi 163 dari 180 negara dengan perolehan 33,6 poin. Di wilayah Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan ke-6 dari total 11 negara memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara-negara dengan kinerja lingkungan yang rendah.

Perkembangan dunia usaha saat ini meningkat dengan pesat yang ditandai dengan semakin banyaknya jenis-jenis usaha baru yang muncul sehingga meningkatkan persaingan antar entitas ekonomi. Dari satu sisi, kehadiran jenis usaha-usaha baru ini memiliki dampak yang menguntungkan, yaitu peningkatan jumlah kesempatan kerja dan otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di satu sisi, akan timbul dampak yang merugikan lingkungan jika perusahaan mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Kerugian lingkungan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem dan masyarakat, tetapi juga merugikan perusahaan, seperti hilangnya kepercayaan konsumen, penurunan penjualan, kerugian reputasi yang berkelanjutan, pengeluaran yang besar untuk restorasi seperti reboisasi, pengolahan limbah, atau rehabilitasi lahan, dan penurunan laba perusahaan secara signifikan.

Banyak dampak negatif yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan karena perusahaan berorientasi pada laba. Perusahaan mengedepankan dan mengimplementasikan konsep maksimalisasi keuntungan tanpa adanya rasa kepedulian terhadap tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Kamil dan Antonius, 2012). Dampak negatif ini berimbas kepada lingkungan, masyarakat, dan keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Perusahaan dapat dikategorikan sukses apabila keuntungan yang diperoleh selalu meningkat setiap tahunnya. Sekarang indikator keberhasilan perusahaan bukan hanya diukur dari aspek laba atau ekonomi saja, tetapi juga dari aspek

lingkungan dan sosial. Elkington, (1988) memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* atau 3P (*profit*, *people*, dan *planet*) yang menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan suatu perusahaan dengan menggunakan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. *Triple bottom line* menekankan bahwa perusahaan seharusnya memberikan prioritas yang lebih besar pada kepentingan semua pihak yang terlibat dan terdampak oleh aktivitas operasionalnya, daripada hanya terfokus pada kepentingan para investor. Konsep 3P merujuk kepada tiga aspek utama, yaitu ekonomi (*profit*) yang fokus pada profitabilitas perusahaan, sosial (*people*) yang menekankan perlindungan terhadap karyawan dan keberlanjutan komunitas, dan lingkungan (*planet*) yang memperhatikan upaya untuk menjaga lingkungan dan ekosistem.

Pada tahun 2022, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa sektor energi merupakan sektor perusahaan yang banyak menimbulkan kerusakan lingkungan. Perusahaan sektor energi merupakan perusahaan yang harus diperhatikan secara khusus, karena aktivitas operasional sektor ini jika dilakukan secara berkelanjutan dan tidak memiliki keahlian dibidangnya dapat mengakibatkan masalah-masalah seperti penurunan kualitas lingkungan yang berimbas bagi manusia yang berada di sekitar lingkungan itu sendiri (Kusmaningtias, 2013). Dan pada tahun 2025, WALHI juga telah melaporkan 47 perusahaan yang disinyalir telah merusak lingkungan, dan sektor energi masuk ke dalam korporasi tersebut (www.kompas.com).

Terdapat beberapa kasus permasalahan perusahaan energi yang merusak lingkungan Indonesia, contohnya pada PT. Weda Bay Industrial Park (IWP) selama 5 tahun beroperasi secara resmi di Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara. Kerusakan lingkungan terjadi pada pulau kecil di sekitar Halmahera serta jumlah kerusakan hutan akibat kepentingan penambangan nikel mencapai 7.565 hektar pada tahun 2017 hingga 2021 (bakabar.com, 2023). Fenomena lainnya yaitu aktivitas yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yang dikenal sebagai perusahaan yang menjadi pemasaran konsentrat tembaga, emas, dan perak. Perusahaan ini bertempat di daerah yang kaya sekali akan hasil bumi yakni di dataran tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. PT Freeport Indonesia

melakukan pencemaran limbah dalam bentuk *tailing*. Efek dari pencemaran limbah ini berdampak pada mata pencaharian warga sekitar dan krisis air bersih. Dikarenakan laut sekitar tercemar limbah maka menimbulkan penyakit terutama bagi anak-anak yang kulitnya sensitif dan akses jalan yang sulit dikarenakan pendangkalan sungai (voaindonesia.com, 2023).

Fenomena di atas menunjukkan adanya pengaruh dari aktivitas perusahaan energi. Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, hal ini juga merugikan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan dalam menjalankan usahanya .

Perkembangan dunia bisnis juga tidak terlepas dari ekspansi operasi bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam rangka mengembangkan usahanya untuk meningkatkan nilai perusahaan yang dikelola (Sukmadilaga et al., 2023). Memaksimalkan nilai pada perusahaan dianggap sangat penting untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. Harga saham sering dikaitkan dengan nilai perusahaan oleh investor karena mencerminkan tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan (Indrarini, 2019).

Perusahaan dengan sistem *profit-oriented* akan fokus pada kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara maksimal, sehingga secara tidak langsung akan timbul persaingan dalam sebuah bisnis. Dilain sisi, persaingan antar perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya secara tidak langsung akan mengakibatkan kelalaian tanggung jawab terhadap lingkungan tempat usaha tersebut berdiri dengan mengabaikan efek samping yang timbul dari aktivitas produksi yang dilakukan (Hidayat et al., 2023) Hal ini terjadi karena perusahaan terlalu fokus pada tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dan manajemen saja, padahal selain itu perusahaan juga harus tetap fokus bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut berdiri.

Hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi dimana perusahaan harus bisa menjalankan kegiatan operasionalnya secara berkesinambungan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hidayat et al., (2023)

menyatakan bahwa legitimasi merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan kepada masyarakat, lingkungan, pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Teori ini menekankan bahwa perusahaan harus mempertahankan fungsi sosialnya dengan memenuhi kebutuhan sosial masyarakat serta memberikan kontribusi dengan citra yang baik.

Nilai perusahaan juga dapat diukur dari perspektif para *stakeholders*. Nilai perusahaan yang dianalisis dapat menjadi dasar opini dan keputusan para investor untuk pengambilan keputusan investasi pada sebuah perusahaan. Teori *stakeholders* juga menekankan bahwa perusahaan harus menjaga hubungan dengan para *stakeholders* untuk menciptakan dan meningkatkan nilai perusahaan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Harga saham perusahaan menjadi gambaran dari nilai sebuah perusahaan pada perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik. Hal tersebut menunjukkan apabila harga saham suatu perusahaan meningkat maka nilai perusahaan pun meningkat. Investor menganggap bahwa nilai perusahaan merupakan tingkat keberhasilan suatu perusahaan (Agustia et al., 2019). Selain itu, tingginya nilai perusahaan juga akan menunjukkan tingkat kesejahteraan *stakeholders*. Dalam menaikkan tingkat nilai perusahaan tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya peran pemegang saham, pemerintah, karyawan, serta masyarakat selaku pemegang kendali untuk menjamin eksistensi, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan perusahaan.

Tingkat nilai perusahaan dapat diukur dari nilai pasar dengan nilai tobin's q. Tobin's q merupakan parameter penting yang berfungsi untuk mengukur profitabilitas suatu bisnis karena mewakili pendapatan perusahaan di masa depan. Nilai tobin's q dapat mendeteksi probabilitas *stakeholders* dalam berinvestasi di perusahaan. Nilai tobin's q suatu perusahaan berbanding lurus dengan besar kecilnya harga saham perusahaan (Sudiyatno, 2010).

Upaya perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaannya dalam konteks permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan penerapan *green accounting*. Secara konseptual, *green accounting* merupakan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi mengenai

transaksi, peristiwa, dan objek keuangan, sosial, dan lingkungan yang terintegrasi dan memiliki manfaat bagi para *stakeholders* dalam melakukan pengambilan keputusan (Lako., 2018).

Green accounting sama dengan akuntansi pada umumnya, tetapi menambahkan faktor lingkungan di dalamnya, sehingga memiliki manfaat bagi para *stakeholders* dalam membantu melakukan pengambilan keputusan. Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mengeluarkan biaya yang digunakan untuk mendukung penerapan *green accounting* yang biasa disebut dengan biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya yang timbul akibat kegiatan perusahaan dalam mengelola dan mengatasi permasalahan lingkungan. Biaya lingkungan dalam rangka mengelola lingkungan hidup dapat membangun kepercayaan *stakeholders* untuk melakukan investasi pada perusahaan karena dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat menumbuhkan citra baik perusahaan sehingga dapat menarik lebih banyak *stakeholders*.

Green accounting sendiri menjadi alat perusahaan untuk memberikan pemahaman mengenai kegiatan pengelolaan lingkungan dalam sudut pandang ekonomi (Maama dan Appiah, 2019). Penerapan *green accounting* menjadi suatu kebutuhan penting bagi perusahaan terutama di sektor industri energi. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang biaya lingkungan perusahaan energi yakni PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Energi Mineral dan Batubara. Peraturan ini mencakup berbagai aspek mengenai pengelolaan sektor energi, termasuk pengelolaan lingkungan, kewajiban reklamasi, dan tata kelola biaya lingkungan.

Perusahaan yang memenuhi *CSR Disclosure*nya dengan mengalokasikan biaya lingkungan, dapat meminimalisir kesan negatif dari para *stakeholders*. Pertimbangan lingkungan penting untuk meningkatkan citra perusahaan. Alokasi biaya lingkungan dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan dalam jangka pendek, namun cenderung positif dalam jangka panjang sehingga mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan (Ikhsan, 2016).

PT Bukit Asam Tbk dinilai sebagai perusahaan sektor energi yang menerapkan sistem perusahaan berkelanjutan terbaik di Indonesia dimana skor

indeksnya mencapai 81,58% pada tahun 2022. Pada tahun 2021 PT Bukit Asam mengalokasikan biaya lingkungan sebesar 104 miliar, harga sahamnya sebesar Rp 2.710 dan nilai tobin's q 0,86. Pada tahun 2022 biaya lingkungan yang dialokasikan PT Bukit Asam sebesar 203 miliar, harga sahamnya sebesar Rp 3.690 dan nilai tobin's q 0,93. Dan pada tahun 2023 PT Bukit Asam mengalokasikan biaya lingkungannya sebesar 272 miliar, harga sahamnya sebesar Rp 2.440 dan nilai tobin's q 0,72 (www.idx.co.id). Hal ini menunjukkan peningkatan distribusi *green accounting* PT Bukit Asam Tbk meningkatkan nilai perusahaan dengan tobin's q setiap tahunnya. Meskipun terdapat beberapa tahun yang tidak signifikan, tetapi hal ini merupakan hasil dari penerapan *green accounting* dalam skala besar yang menghasilkan manfaat jangka panjang. Penurunan harga saham yang terjadi pada PT Bukit Asam Tbk seperti yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan adanya penurunan reputasi perusahaan di mata investor. Tidak hanya itu, kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat juga dapat menurunkan *image* perusahaan di mata para *stakeholders*.

Upaya lain untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan penerapan kinerja lingkungan yang baik. Penerapan kinerja lingkungan yang baik menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mengelola dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak eksternal maupun pihak internal. Sesuai implikasi *stakeholders theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan *stakeholdernya* untuk memperoleh dukungan agar keberlanjutan perusahaan terjamin. Aktivitas pengelolaan lingkungan merupakan aksi korporasi untuk memperoleh dukungan dari *stakeholders* dengan harapan memberikan dampak positif terhadap naiknya nilai perusahaan (Mardiana dan Wuryani, 2019).

Pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berusaha berperan aktif dalam melakukan penjagaan dan pengawasan lingkungan di Indonesia dengan membuat program penilaian kinerja lingkungan yaitu PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) yang berperan untuk memotivasi perusahaan dalam mengelola lingkungan hidupnya (Meiyana, 2019). Peringkat ini terbagi menjadi 5 peringkat warna yaitu mulai dari yang terbaik emas,

hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam. Dengan adanya program PROPER masyarakat bisa menilai perusahaan yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perusahaan yang reputasinya kurang baik dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini membuat perusahaan perlu untuk mengungkapkan tanggung jawab dari kegiatan yang dilakukannya untuk mempertahankan citra yang dimiliki. Wujud tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholders* yang ingin mengetahui aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan mengungkapkan *CSR Disclosure* (Susanto dan Joshua, 2019).

Peraturan mengenai kewajiban melaksanakan dan mengungkapkan *CSR Disclosure* perusahaan tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74. Selain itu PP Nomor 47 Tahun 2012 juga mengatur tentang kewajiban Perseroan Terbatas untuk melaksanakan *CSR Disclosure* dan lingkungan dan pengungkapannya di laporan tahunan. *CSR Disclosure* juga dapat dimuat di laporan berkelanjutan perusahaan atau *sustainability report*. Namun, di Indonesia pengungkapan *sustainability report* masih bersifat sukarela sehingga tidak semua perseroan mengungkapkannya.

CSR Disclosure merupakan salah satu bentuk praktik pelaksanaan pengelolaan lingkungan akibat permasalahan yang berkaitan dengan operasional perusahaan energi. *CSR Disclosure* dilaksanakan untuk berkontribusi untuk menjaga keseimbangan antara aspek *triple bottom line* (ekonomi, sosial, dan lingkungan) (Hanif et al., 2020). Dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan, *green accounting* menjadi penting sebagai bentuk kepedulian perusahaan dengan melakukan alokasi untuk pengelolaan lingkungan.

Green accounting memperhitungkan jumlah total alokasi biaya yang digunakan untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Total biaya lingkungan menciptakan kondisi lingkungan dengan kualitas terbaik dan memberikan manfaat jangka panjang. *Green accounting* juga dapat mengungkap potensi investasi di masa depan (Riyadh et al., 2020). Hal ini bisa menimbulkan reputasi yang baik di mata *stakeholders* dan mempengaruhi jumlah investor pada perusahaan.

CSR Disclosure dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena bisa dijadikan sebagai komitmen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya

melalui tindakan yang berkaitan dengan lingkungan (Pondrinal, 2019). *CSR Disclosure* erat kaitannya dengan *green accounting* dan nilai perusahaan (Hidayat dan Safitri, 2020). Penyajian *green accounting* melalui alokasi biaya lingkungan digunakan sebagai ekspresi kepentingan dan tanggung jawab perusahaan dalam membangun citra perusahaannya. Penerapan *green accounting* dan kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *CSR Disclosure*. Pengungkapan *CSR Disclosure* dan alokasi biaya lingkungan bisa menjadi *good news* dalam pengambilan keputusan investor.

Penelitian mengenai hubungan antara *green accounting* terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Fini et al., (2024) tentang Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Nilai Perusahaan dan Sudirman et al., (2024) tentang Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan *CSR Disclosure* Terhadap Nilai Perusahaan menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Rahmadhani, (2021) tentang Pengaruh *Green Accounting* dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel *Intervening* dan Abi Wijaya et al., (2024) tentang Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Tobin's Q dengan *CSR Disclosure* sebagai Variabel Mediasi yang menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan indikator tobin's q dan Gunawan dan Berliyanda, (2024) tentang Pengaruh *Green Accounting*, Pengungkapan Emisi Karbon, dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan yang menunjukkan bahwa penerapan *green accounting* juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian terkait hubungan antara kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Suka, (2016) tentang Efektivitas Akuntansi Lingkungan dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan secara positif mempengaruhi nilai perusahaan. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono, (2013) tentang Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan tidak mempengaruhi nilai suatu perusahaan.

Penelitian terkait *CSR Disclosure* terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Hafidz dan Deviyanti, (2022) tentang Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai *Intervening*, dan Sudirman et al., (2024) tentang Pengaruh Penerapan *Green Accounting* dan *CSR Disclosure* terhadap Nilai Perusahaan yang menyatakan bahwa pengungkapan *CSR Disclosure* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan menurut Abi Wijaya et al., (2024) tentang Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Tobin's Q dengan *CSR Disclosure* sebagai Variabel Mediasi yang menyatakan bahwa pengungkapan *CSR Disclosure* juga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dengan indikator tobin's q. Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Afifah et al., (2021) tentang Pengaruh *CSR Disclosure* (CSR) dan Reputasi Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dan Munzir et al., (2023) tentang Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan di Mediasi oleh *CSR Disclosure* yang menyatakan bahwa pengungkapan *CSR Disclosure* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Agustina, (2023) tentang Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Kinerja Keuangan dengan *CSR Disclosure* sebagai Variabel Mediasi dan Abi Wijaya et al., (2024) tentang Pengaruh *Green Accounting* Terhadap Tobin's Q dengan *CSR Disclosure* sebagai Variabel Mediasi menunjukkan bahwa *CSR Disclosure* dapat memediasi antara *green accounting* terhadap kinerja keuangan dengan indikator tobin's q. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian (Rahmadhani, 2021) tentang Pengaruh *Green Accounting* dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel *Intervening* dan Hafidz dan Deviyanti, (2022) tentang Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai *Intervening* menunjukkan bahwa *CSR Disclosure* tidak dapat memediasi antara *green accounting* dengan nilai perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan terlihat bahwa sektor energi dapat memberikan dampak negatif berupa rusaknya lingkungan hidup. Dunia usaha akan dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pendanaan untuk kelangsungan jangka

panjang perusahaan dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mendorong para *stakeholders* bekerja sama dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian ulang terhadap penelitian yang dilakukan Abi Wijaya et al., (2024). Keterbaharuan dalam penelitian ini ditambahkannya variabel kinerja lingkungan sebagai penambahan aspek lingkungan dan keberlanjutan perusahaan. Dalam variabel *CSR Disclosure* terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator pada penelitian ini menggunakan GRI 2021, sedangkan indikator pada penelitian sebelumnya menggunakan GRI 2016. GRI 2021 merupakan standar GRI terbaru yang memperkuat fokus pada materialitas, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pelaporan terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapatnya inkonsistensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga meningkatkan keinginan peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan penambahan variabel, indikator, dan *software* yang berbeda untuk melakukan perbandingan dan menambah pengetahuan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Green Accounting* dan Kinerja Lingkungan pada Nilai Perusahaan dengan *CSR Disclosure* sebagai Pemediasi (Survey pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?
3. Apakah *CSR Disclosure* berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?
4. Apakah penerapan *green accounting* berpengaruh terhadap *CSR Disclosure* pada perusahaan energi periode 2022-2024?

5. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *CSR Disclosure* pada perusahaan energi periode 2022-2024?
6. Apakah *CSR Disclosure* mampu memediasi pengaruh *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?
7. Apakah *CSR Disclosure* mampu memediasi pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, berikut tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Mengetahui pengaruh penerapan penerapan *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024.
2. Mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024.
3. Mengetahui pengaruh *CSR Disclosure* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024?
4. Mengetahui pengaruh penerapan *green accounting* terhadap *CSR Disclosure* pada perusahaan energi periode 2022-2024.
5. Mengetahui pengaruh kinerja lingkungan terhadap *CSR Disclosure* pada perusahaan energi periode 2022-2024.
6. Mengetahui mampu atau tidaknya *CSR Disclosure* dalam memediasi *green accounting* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024.
7. Mengetahui mampu atau tidaknya *CSR Disclosure* dalam memediasi kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan energi periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi beberapa elemen dan bagi penelitian yang serupa, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan secara akademik dan dapat berguna dalam memberikan kontribusi positif dalam

pengembangan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara *green accounting*, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan dengan *CSR Disclosure* sebagai variabel mediasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan manajemen untuk dapat menerapkan *green accounting* dan kinerja lingkungan dan mengungkapkan *CSR Disclosure* dengan harapan mampu untuk meningkatkan nilai perusahaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang telah peneliti dapatkan selama masa perkuliahan dan menambah wawasan ilmiah. Selain itu mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh *green accounting*, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh *CSR Disclosure*.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh penerapan *green accounting* dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh *CSR Disclosure*. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk dilakukan pengujian kembali.